



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 067 / HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/IV/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN OGAN ILIR DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

Menimbang

- : a. bahwa Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) tingkat Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 19 April 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutahiran Data dan Daftar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 di Kabupaten Ogan Ilir.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretaris Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomo 22 tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 01 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Kerja Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 37 Tahun 2008;
5. Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian tugas Staf Pelaksana Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi pemilihan Umum provinsi, dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutahiran Data dan Daftar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : 1. Surat Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 322/PL.03.1-SD/01/KPU/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 Perihal Perbaikan DPS dan Layanan Jemput Pemilih.

2. Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tanggal, 19 April 2018;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN OGAN ILIR DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018;**

PERTAMA

: Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Ogan Ilir dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Sebagaimana terlampir;

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

KETIGA

: Surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sum-Sel
3. Panwaslu Kabupaten Ogan Ilir
4. KadisdukCapil Kabupaten Ogan Ilir
5. Tim Kampanye Pasangan Calon
6. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
7. Panitia Pemungutan Suara (PPS)
8. Arsip

Ditetapkan di : INDRALAYA
pada tanggal : 19 April 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**



ANNAHRIR



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 064/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/IV/2018
TANGGAL : 19 April 2018
TENTANG : PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN OGAN ILIR DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA
SELATAN TAHUN 2018.

DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN OGAN ILIR DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018

NO.	KECAMATAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	TOTAL
1	INDRALAYA	81	13,238	13,659	26,897
2	INDRALAYA UTARA	62	11,813	11,591	23,404
3	INDRALAYA SELATAN	40	7,616	7,982	15,598
4	PEMULUTAN	83	15,040	14,967	30,007
5	PEMULUTAN BARAT	27	4,855	5,007	9,862
6	PEMULUTAN SELATAN	41	6,067	6,099	12,166
7	RAMBANG KUANG	44	6,681	6,675	13,356
8	MUARA KUANG	34	7,037	6,888	13,925
9	LUBUK KELIAT	39	6,184	5,989	12,173
10	RANTAU PANJANG	40	6,084	5,739	11,823
11	RANTAU ALAI	35	4,581	4,590	9,171
12	SUNGAI PINANG	53	9,081	8,249	17,330
13	KANDIS	23	4,081	3,758	7,839
14	PAYARAMAN	39	8,350	8,496	16,846
15	TANJUNG BATU	84	15,650	15,974	31,624
16	TANJUNG RAJA	92	14,797	14,914	29,711
TOTAL		817	141,155	140,577	281,732

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 19 April 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
KETUA

ANNAHRIR